



## Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111  
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

# Bantuan Sosial Disabilitas Terlantar

No. SK : 400.9.1/053/SEKRT/2023

## Persyaratan

1. Permohonan Dari Desa/Kelurahan
2. Foto Seluruh Badan Disabilitas
3. Foto Copy KTP Yang Bersangkutan/Wali berdomisili di Kabupaten Tapin Yang Masih Berlaku
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Umur maksimal 59 Tahun
6. Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin Atau Miskin;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin
2. Warga/Pemohon Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan;
3. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Disabilitas Terlantar, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Kabupaten Tapin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Disabilitas Terlantar

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111  
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Masyarakat/Pengguna Layanan Konsumen Menyampaikan Pengaduan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Media Pengaduan :

- a. Telp/Wa Pelayanan : 0823 5781 9716
- b. Telp/Wa Pelayanan : 0812 5646 7046
- c. Email : [dinsos.tapinkab@gmail.com](mailto:dinsos.tapinkab@gmail.com)
- d. Website : [dinsos.tapinkab.go.id](http://dinsos.tapinkab.go.id)
- e. SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)